

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Pasal 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Usaha pertambangan sendiri dikelompokkan berdasarkan hasil tambang itu sendiri, yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara. Pertambangan mineral terdiri atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Mineral dan batubara adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Minerba jo. UU No. 2 Tahun 2025, Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sebagai pengelola utama,

pemerintah pusat berwenang menerbitkan perizinan berusaha¹. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan. Untuk mendapatkan IUP, pelaku usaha harus memenuhi syarat, yaitu mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Salah satu daerah yang memiliki potensi mineral dan batubara adalah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu, di Kabupaten Paser terdapat banyak pelaku usaha pertambangan. Salah satunya adalah perusahaan tambang batubara, PT. Kideco Jaya Agung, yang selanjutnya disebut Kideco. Kideco merupakan kontraktor pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan batubara melalui Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B, yang ditandatangani tahun 1982, yang berlaku selama 30 tahun dari awal produksi komersial pertama di tahun 1993. Perjanjian tersebut kemudian dialihkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, yang ditandatangani pada tanggal 16

¹ Pasal 6 UU Minerba jo. UU No. 2 Tahun 2025.

Desember 2022, dengan Nomor Perjanjian Kerja Sama 14/1/IUP/PMA/2022, yang berlaku selama 10 tahun.

Kideco melakukan pertambangan di dalam kawasan hutan, oleh sebab itu Kideco memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut IPPKH, sebab kawasan hutan merupakan Barang Milik Negara (BMN) dan dikuasai oleh negara². Meskipun Kideco telah menguasai kawasan hutan tersebut sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WIUPK, pada prakteknya, dalam wilayah itu terdapat masyarakat yang memanfaatkan dengan cara menggarap sebagian bidang tanah secara turun-temurun, bahkan sebelum area tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Hutan. Masyarakat itupun merasa telah menguasai area tersebut. Hal ini membuat PT. Kideco Jaya Agung harus menyelesaikannya dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat. PT. Kideco memberikan kompensasi dalam bentuk ganti rugi tanam tumbuh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah dilakukan berkali-kali, oleh sebab itu, hal ini menjadi yurisprudensi. Selama ini, mekanisme inilah yang telah berlangsung tanpa terjadinya masalah.

Pada Tahun 2001, sebagian kawasan hutan tersebut dirubah statusnya menjadi Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL. Hal ini tentunya menjadi masalah, masyarakat merasa bidang tanah yang telah dimanfaatkan akhirnya bisa dikuasai sepenuhnya, disisi lain, PT. Kideco

² Pasal 4 Undang-Undang 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

sebagai pemegang IPPKH juga merasa telah menguasai sepenuhnya. Meskipun kawasan hutan tersebut telah dilepas, kawasan tersebut masih menjadi objek perjanjian pinjam pakai kawasan hutan dan masih berada didalam WIUPK, oleh sebab itu, PT. Kideco Jaya Agung merasa tetap menguasai area tersebut, dan merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk mengganti rugi kepada masyarakat, sebaliknya pun begitu, masyarakat merasa rugi karena telah menguasai bidang tanah di area itu secara turun temurun, mereka merasa telah menguasai area tersebut sepenuhnya, dan merasa seharusnya dilepaskan kepada mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DENGAN MASYARAKAT DI WIUPK YANG BERUPA KAWASAN HUTAN YANG TELAH DILEPAS MENJADI APL (STUDI KASUS DI PT. KIDECO JAYA AGUNG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah:

Bagaimana penyelesaian sengketa antara PT. Kideco Jaya Agung dan masyarakat di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berupa kawasan hutan yang telah dilepas menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kepastian hukum penguasaan tanah pasca pelepasan kawasan hutan yang masih menjadi objek perjanjian berdampak bagi PT. Kideco Jaya Agung sebagai pihak pemegang IPPKH dan masyarakat yang lebih dulu menggarap dan merasa telah menguasai.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat, yang mengangkat tema tanggung jawab perusahaan tambang kepada masyarakat di dalam WIUPK.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Perusahaan Pertambangan Batu Bara, PT. Kideco Jaya Agung

Harapan dari penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pikiran sekaligus acuan hukum untuk membantu mencari jawaban dari permasalahan ini untuk perusahaan sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

b. Bagi Masyarakat yang berada di dalam WIUPK

Harapan dari penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pikiran sekaligus acuan hukum bagi masyarakat lokal yang memanfaatkan tanah dengan menggarap tanah itu sedari dulu secara turun-temurun di dalam WIUPK.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh yang Penulis ketahui, tidak banyak peneliti yang secara khusus mengangkat topik tentang ganti rugi akibat penggantian status kawasan hutan yang masuk menjadi objek perjanjian pinjam pakai, namun ada beberapa tulisan karya ilmiah yang penulis temukan yang masih berkaitan dengan topik yang penulis angkat seperti:

1. a. Judul : Implikasi Perubahan Status Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Kawasan Hutan terhadap Perusahaan Tambang di Kabupaten Barito Utara Kalimantan³.
- b. Penulis : Naely Istiqomah
- c. Masalah : 1) Bagaimana implikasi terhadap perubahan status areal penggunaan lain menjadi kawasan hutan terhadap PT. Duta Nurcahya di Barito Utara, Kalimantan Tengah?

³ Naely Istiqomah, 2014, *Implikasi Perubahan Status Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Kawasan Hutan terhadap Perusahaan Tambang di Kabupaten Barito Utara Kalimantan*, Thesis S1, Universitas Islam Indonesia.

2) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Duta Nurcahya terkait dengan dampak yang terjadi akibat perubahan status kawasan tersebut?

d. Temuan : Temuannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Perubahan Status Areal Penggunaan Lain menjadi Kawasan Hutan terhadap Perusahaan Tambang PT. Duta Nurcahya di Barito Utara, Kalimantan tengah, berimplikasi kepada pemenuhan kewajiban yaitu dengan mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan PT. Duta Nurcahya tetap dapat beroperasi produksi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Bahwa PT. Duta Nurcahya tidak melakukan upaya hukum apapun, namun tetap merespon surat keputusan tersebut dengan segera melakukan pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.

e. Perbedaan : Dalam penelitian ini, penulis lebih membahas Hasil dampak perubahan APL menjadi kawasan hutan Penelitian bagi perusahaan pertambangan, dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan tambang yang menjadi penelitian penulis. Perbedaannya dengan penulisan hukum yang sedang disusun adalah, dalam penelitian ini, penulis lebih membahas tentang dampak atau implikasi pelepasan kawasan hutan menjadi APL bagi perusahaan tambang, dan bagaimana ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat lokal yang telah memanfaatkan bidang tanah didalam wilayah itu (WIUPK).

2. a. Judul : Penguasaan Tanah yang Berada Dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kota Palangkaraya⁴.
- b. Penulis : Juara Buluara
- c. Masalah : 1) Bagaimana Pengaturan mengenai pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dalam penguasaan hak atas tanah?

⁴ Juara Bulubara, 2024, *Penguasaan Tanah yang Berada Dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kota Palangkaraya*, Thesis S1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2) Bagaimana akibat hukum dari sengketa penguasaan tanah antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan Pemerintah Desa?

3) Bagaimana penyelesaian sengketa penguasaan tanah antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan Pemerintah Desa?

d. Temuan : Temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Tinjauan penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan produksi konversi di Kota Palangkaraya terangkum sebagai langkah konstruktif terhadap penyelesaian status hukum tanah sekitar kawasan hutan produksi konversi non produktif di Kota Palangkaraya, antara lain melalui mekanisme:

- a) Tanah Objek Reforman Agraria (TORA)
- b) Perubahan Parsial Kawasan Hutan menjadi Non Hutan
- c) Perhutana Sosial

2) PT. Duta Nurcahya tidak menempuh upaya hukum, tetapi merespons keputusan tersebut dengan segera mengajukan izin dan memenuhi kewajiban yang berlaku.

e. Perbedaan : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian Hasil penulis adalah, dalam penelitian ini hanya Penelitian membahas penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa penguasaan tanah antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan Pemerintah Desa. Dalam penelitian yang sedang disusun penulis, penulis membahas penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepas menjadi APL dan bagaimana implikasinya terhadap ganti kerugian yang seharusnya diberikan perusahaan tambang kepada masyarakat lokal yang telah memanfaatkan bidang tanah didalam area tersebut (WIUPK).

3. a. Judul : Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemilik Lahan Dengan Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus di PT IMMS Cabang Lumajang)⁵.

b. Penulis : Priesty Yustika Putri

c. Masalah : 1) Bagaimana sengketa yang terjadi antara pemilik lahan di Desa Bades dengan PT IMMS?

⁵ Priesty Putri, 2015, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemilik Lahan Dengan Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus di PT IMMS Cabang Lumajang)*, Thesis S1, Universitas Brawijaya.

2) Bagaimana penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah antara pemilik lahan di Desa Bades dengan PT IMMS terkait dengan penerapan Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

d. Temuan : 1) Sengketa antara PT IMMS dan pemilik lahan di Desa Bades dipicu oleh keterlibatan spekulasi atau penambang liar. Pemilik lahan dianggap wanprestasi karena melanggar perjanjian sewa dengan PT IMMS dengan mengizinkan spekulasi menambang di lahan yang telah disewa oleh PT IMMS demi keuntungan lebih besar, yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

2) Meski PT IMMS telah memiliki IUP, penyelesaian hak atas tanah tetap menjadi kewajiban sesuai Pasal 135 dan 136 UU Pertambangan. Setelah laporan terhadap spekulasi tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian, PT IMMS menempuh mediasi. Hasilnya, disepakati perjanjian bagi hasil dengan pemilik lahan, dan kerja sama ekspor pasir besi dengan

spekulan, sejalan dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2012.

- e. Perbedaan : Penelitian ini lebih membahas tentang pemegang Hasil hak yang melakukan wanprestasi terhadap Penelitian perjanjian pinjam pakainya dengan perusahaan tambang. Hal ini membuat perusahaan tambang itu memilih jalur mediasi dengan membagi hasil dengan spekulen. Sedangkan dalam penelitian yang sedang disusun oleh penulis sekarang, lebih mengarah kepada penguasaan tanah yang ada didalam kawasan hutan yang selanjutnya dilepas menjadi Areal Penggunaan Lain.

F. Batasan Konsep

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah penyelesaian terhadap ketidaksamaan kehendak di antara individu maupun lembaga terhadap suatu objek yang dimanifestasikan kedalam hubungan diantara mereka⁶.

2. Perusahaan Pertambangan Batubara

Sesuai dengan angka Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi

⁶ Rahmanto, Lucius Andik, 2010, *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Pemecahan Tanah dan Balik Nama Sertifikat: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 87/Pdt. G/2020/PN Mjk)*, Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto, hlm. 56-63.

Nasional, Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa disimpulkan bahwa perusahaan pertambangan batubara adalah badan usaha yang bergerak di bidang Pertambangan Batubara yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷.

3. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WIUPK adalah, wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional. WIUPK diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK.

4. Masyarakat

Sesuai dengan KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adalah "sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan." Dalam konteks hukum, ia menekankan bahwa masyarakat merupakan

⁷ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

bagian penting dari sistem hukum karena "penegakan hukum sangat tergantung pada struktur sosial masyarakat dan kesadaran hukumnya"⁸.

5. Kawasan Hutan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang – undang, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

6. Areal Penggunaan Lain (APL)

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, mengatakan bahwa Wilayah daratan Indonesia dibedakan atas kawasan hutan dan areal penggunaan lain, yang selanjutnya disebut (APL). Pasal ini mempertegas bahwa pembagian wilayah daratan Indonesia secara hukum terdiri atas dua klasifikasi utama, yaitu Kawasan Hutan dan APL. Dari sini bisa disimpulkan bahwa APL adalah wilayah yang berada di luar kawasan hutan yang penggunaannya untuk kegiatan non-kehutanan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁸ Soekanto Soerjono. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali, Jakarta, hlm. 123.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Artinya penulis meneliti realitanya, berfokus pada fakta sosial yang terjadi. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berfokus pada praktik penerapan hukum terkait dengan penyelesaian sengketa anatar perusahaan dengan masyarakat yang ada di dalam WIUPK yang merupakan kawasan hutan yang telah dilepas menjadi APL.

2. Macam Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dipeoleh secara langsung dari narasumber tentang objek yang diteliti sebagai data utama, yaitu dengan dilakukannya wawancara kepada pihak terkait.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang – undang;

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan;
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;

i) Dokumen Izin Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan antara PT. Kideco Jaya Agung dan pemerintah;

j) Keputusan pemerintah terkait pelepasan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak bersifat mengikat bagi subjek hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, literatur, kajian hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan pendapat ahli.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dalam hal ini adalah penulis dan narasumber, dan perusahaan tambang sebagai

narasumber. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber.

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, wilayah izin usaha pertambangan khushs yang secara langsung terdampak oleh perubahan status kawasan hutan yang masih menjadi objek perjanjian pinjam pakai antara PT. Kideco Jaya Agung dan pemerintah.

5. Responden

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Weny Lesmana selaku *Geology, Survei, and Exploration Div. Head* PT. Kideco Jaya Agung;
- b. Hotman Butar-butar selaku *Ecternal Relation* PT. Kideco Jaya Agung;
- c. I Gede Adnyana Putra AK selaku *Land Management Departement Head* PT. Kideco Jaya Agung;
- d. Kundori selaku *Permit Section Head* PT. Kideco Jaya Agung;
- e. Andrie Hannif Wicaksono selaku *Land Compensation Sub Sect. Head* PT. Kideco Jaya Agung;
- f. Manipan Taufik M. Selaku *Permit Sub Sect. Head* PT. Kideco Jaya Agung;

- g. Devi Three Anggraeni selaku *Land Compensation Unit Head* PT. Kideco Jaya Agung.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Data dapat dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis data secara kualitatif adalah analisis data dengan ukuran-ukuran kualitatif, sedangkan analisis data secara kuantitatif adalah analisis data dengan ukuran-ukuran kuantitatif. Berdasarkan analisis data, peneliti mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Adapun analisis data meliputi proses kegiatan sebagai berikut :

- 1) Data yang berupa data maupun data kuantitatif, dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- 2) Data kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi.
- 3) Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif atau deduktif.